

**UNION BUSTING SEBAGAI UPAYA MEMAHAMI DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERBURUHAN: SUATU
TINJAUAN STUDI *SOCIO-LEGAL***

Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen02258@unpam.ac.id

Received: - / Revised: - / Accepted: Des 2018

Abstract

Understanding the enforcement of labor law only under articles in legislation is a grave error and our pride in the vast legal reality to be understood. Union Busting or any anti-union action committed by any person is a crime under the law. However this is not automatically enforced by law enforcement officers. Instead of as a guarantee and protection for workers to fight for normative rights through the right of association, even as a fight back entrepreneurs and even countries to criminalize of the workers.

Keywords: The right of workers to associate, human rights, union busting, enforcement of labor penal law

Abstrak

Upaya memahami penegakan hukum perburuhan hanya menurut pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebuah kesalahan besar sekaligus kesombongan kita atas realitas hukum yang begitu luas untuk dipahami. *Union Busting* atau tindakan anti-berserikat yang dilakukan oleh siapapun adalah kejahatan menurut hukum. Namun hal ini tidak otomatis ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Alih-alih sebagai jaminan dan perlindungan bagi kaum buruh guna memperjuangkan hak normatif melalui hak berserikat, malah sebagai *fight back* kaum pengusaha dan bahkan negara untuk mempidanakan paksa (kriminalisasi) kaum buruh.

Kata kunci: Hak buruh untuk berserikat, hak asasi manusia, *union busting*, penegakan hukum pidana perburuhan

PENDAHULUAN

Bila kita bertanya, apa pengertian tentang *union busting*? Apakah terdapat konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran *union busting* dalam hubungan industrial? Adakah jaminan perlindungan hukum bagi warga negara terkait *union busting*? Bagi orang yang secara sadar berpikir melalui pendekatan normatif-yuridis belaka maka ia akan segera mencari sumber hukum formil terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Lalu bagaimana memahaminya mengingat fenomena *union busting* terus berulang pada masyarakat kita, khususnya sebagaimana yang dialami oleh kaum buruh/pekerja dalam hubungan industrial? Nampaknya metode berpikir normatif-yuridis segera menemui kelemahannya untuk menjawab pertanyaan demikian.

Maraknya indikasi *union busting* atau tindakan anti berserikat di perusahaan swasta atau negara adalah kejahatan. Sebagaimana bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) yakni:

“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.”

Adapun bunyi Pasal 28 UU SP/SB yakni:

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau

tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja /serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan SP/SB.”

Hal demikian bukan saja menurut undang-undang dirumuskan sebagai kejahatan, lebih jauh adalah pelanggaran atas kebebasan berserikat yang harus dibaca dan dimengerti sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara lebih spesifik kepada Undang-Undang di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (“HAM”). Fungsi UUD 1945 itu sendiri hanyalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara.

UU HAM sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 juga dapat dilihat dalam bagian konsiderans “Mengingat” pada UU HAM:

“Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

1945:2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia;"

Selain diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 24 ayat (1) UU HAM:

"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."

Tulisan ini tidak hanya ingin melihat hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah (*rules and logic*) seperti pada bunyi pasal-pasal di atas. Namun berupaya melihat konteks melalui pendekatan studi *socio-legal* dan menghubungkannya dengan pandangan dasar tentang hak asasi manusia beserta penegakannya.

Menurut pendapat *Wheeler* dan *Thomas* sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto:¹

"studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "socio" dalam sociolegal studies mempresentasikan antar konteks di mana hukum berada (an interface with a context within which law exists)."

PERMASALAHAN

¹ Sulistyowati Irianto (ed.), *et.al.*, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm., 175.

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana memahami dinamika penegakan hukum pidana perburuhan?
2. Bagaimana memahami konteks hukum secara sosiologis dalam bidang hukum pidana perburuhan?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami dinamika penegakan hukum pidana perburuhan;
2. Memberikan kontribusi keilmuan di level teoritis dan praktis dalam bidang hukum pidana perburuhan.

Dalam penelitian diharapkan akan memiliki manfaat yakni:

1. Menambah literasi atau bahan bacaan guna memecahkan permasalahan dalam bidang hukum pidana perburuhan bagi penegak hukum;
2. Mendesign dan melahirkan unit kerja baru pada institusi penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan

mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data dari hasil studi ilmiah yang dihimpun dan dianalisa yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait isu penelitian ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah tentang hukum.

Sifa analisa data yakni deskriptif atau biasa disebut deskriptif-analisis. Bahwa bermakna dalam melakukan kerja-kerja analisis dengan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata sehingga melahirkan argumentasi (hukum).

PEMBAHASAN

Kebebasan Berserikat Bagi Buruh Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia

Demi melihat mandat dan logika sebuah undang-undang, dalam konteks ini, penulis mengutip paragraf pertama dan kedua dalam penjelasan resmi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) guna mengetahui mandatsebagai berikut:

“Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat,

² Mukti Fajar, *et.al.*, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm., 47.

berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadikan anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggungjawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan Industrial yang harmonis dinamis, dan berkeadilan.”

Apa yang dimaksud dengan “hak” dari penjelasan resmi UU SP/SB tersebut? Penulis merasa diingatkan oleh L.G. Saraswati, yakni:³

“sebagian orang mungkin beranggapan bahwa apa yang dimaksud hak itu sudah jelas dengan sendirinya. Akan tetapi, “hak” bukanlah suatu konsep sederhana yang tinggal ditangkap secara langsung oleh persepsi kita. Ia adalah hasil olahan akal budi yang sangat kompleks.”

Penulis akan mencoba menguraikan asal-usul dari hak untuk mencoba memahami kompleksitas yang dimaksud, yang pertama hak menurut hukum dan yang selanjutnya hak menurut HAM. *Pertama*, adalah hak hukum. Apabila suatu hak diperoleh berlandaskan hukum negara, hak tersebut merupakan hak hukum. Terdapat ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum sebagai berikut:⁴

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak;

³ L. G. Saraswati, *et.al.*, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006, hlm., 67.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm., 55.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
4. *Commision* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Konsep ini terutama menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hal ini senada dengan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan setiap hubungan hukum yang diciptakaan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban.⁵ Hal ini berarti bahwa hak jenis ini, diberikan oleh hukum positif sebagai suatu kepentingan yang dilindungi dan sebagai suatu kehendak yang diakui.

Kedua, hak menurut HAM. Apabila hak hukum hadir ketika ada hubungan hukum tertentu atau berlandaskan dari hukum positif negara maka hak menurut HAM adalah hak yang terkait dengan martabat manusia.

Artinya, hak menurut HAM melekat kepada manusia karena sifat kemanusiannya atau dengan kata lain hak menurut HAM lahir tidak dari akibat anasir hukum, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya sebagai bentuk pengakuannya.⁶ Hak diperoleh orang bukan sebagai

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm., 41.

⁶ L. G. Saraswati, *et.al.*, *op.cit.*, hlm., 89.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

semacam hak kodratiah, hak-hak diberikan atau diwarisi orang dengan suatu jaminan perlindungan. Jadi yang dibicarakan adalah kekuatan aktual, bukan hanya kekuatan moral.

Di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Frase "setiap orang" di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ini bermakna bahwa siapa saja di Indonesia dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat oleh konstitusi atau UUD 1945.⁷ Dengan demikian pekerja atau buruh pun dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat oleh konstitusi atau UUD 1945. Konvensi ILO (International Labour Organisation) Nomor 87 Tahun 1948 juga menegaskan mengenai kebebasan pekerja untuk berorganisasi. Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 87 menegaskan, "*Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and subject only to the rules of the organisation of their own choosing without previous authorisation*". Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 diikuti oleh Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1956 tentang *The Application of Principles of The Right to Organise and to Bargain Collectively*. Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1956 menegaskan, "*Workers' and employers' organisation shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other's agents of members in their establishment, functioning or administration*". Dua konvensi ILO ini meneguhkan hak pekerja untuk berserikat atau berorganisasi. Pentingnya pekerja berserikat diakomodasikan oleh ILO. Dengan

⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, No. 4, 2016, hlm., 1.

berserikat pekerja diharapkan mampu memperjuangkan kepentingannya.

Kebebasan berserikat dan berkumpul terklasifikasi ke dalam kovenan internasional tentang hak Sipil dan Politik yang sudah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia juga memiliki payung hukum tentang hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Negara adalah pengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM. Kewajiban negara tersebut dapat dijelaskan sebagai kewajiban untuk:⁸

1. Menghormati (*to respect*) HAM, yaitu negara harus mengakui adanya HAM dan tidak melakukan hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menikmati hak asasinya;
2. Memenuhi (*to fulfill*) HAM, yaitu negara harus bertindak aktif untuk mewujudkan pemenuhan HAM dengan meningkatkan akses setiap orang untuk menggunakan sumber daya dan prasarana yang ada untuk penghidupannya;
3. Melindungi (*to protect*) HAM, yaitu negara harus memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi atau mengurangi akses setiap orang untuk menikmati hak asasinya;
4. Mempromosikan (*to promote*) HAM, yaitu negara harus mempromosikan nilai HAM dalam segala bentuk tindakannya.

Sejarah Singkat “Paket Tiga Undang-Undang Perburuhan”

Sebaiknya kita renungkan pernyataan *Sir Otto Kahn-Freund*, salah seorang pendiri ilmu hukum perburuhan sebagai sebuah disiplin tersendiri dalam ilmu hukum, yakni:⁹

⁸ Asfinawati, *Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2016, hlm., 13.

⁹ Tim TURC, *Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi Serikat Buruh*, TURC, Jakarta, 2007, hlm., vi.

“Apakah mungkin melegalisasi sistem kelas dalam sebuah masyarakat yang terbagi secara kelas dan menjadikannya sebuah komponen dalam sistem hukum? Bisakah negara mengakui ide tentang kelas namun tetap “netral”? Tidakkah konflik pada akhirnya akan menghancurkan sistem hukum atau sistem hukum yang akan merepresi konflik?”

Seolah-olah hukum dan sistem hukum telah “berhasil” meletakkan kepentingan antara dua kelas masyarakat yang berbeda, yakni kepentingan kaum majikan dan kepentingan kaum buruh.

Saat ini Indonesia telah memiliki “paket tiga undang-undang perburuhan” yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Demi melihat sejarah pembentukan undang-undang ketenagakerjaan, penulis akan mengutip argumentasi hukum atas permohonan uji materil terhadap perkara *aquo* yang dimajukan oleh 27 organisasi buruh di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni:¹⁰

“UU Ketenagakerjaan, sebagai satu dari “Paket 3 UU Perburuhan”, dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing dari pada kebutuhan nyata buruh/pekerja di Indonesia. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada tahun 1996, dalam sebuah evaluasi mengenai hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa “the (Indonesia) workers are overly protected”, dan bahwa “the goverment should stay out of Industrial dispute” ... pernyataan ini dikeluarkan sebagai sebuah upaya Bank Dunia untuk menciptakan “industrial harmony between workes and empolyers” berkaitan dengan makin meningkatnya ketidakstabilan perburuhan di negeri ini yang menurut mereka tidak menguntungkan bagi bisnis dan investasi. “

¹⁰ Surya Thjandra, *et.al.*, *Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta, 2006, hlm., xix.

Dalam argumentasi demikian, terlihat suasana yang menggambarkan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia dalam rangka membentuk undang-undang sebagai proses politik legislasi nasional.

Bagi penulis, upaya memahami hukum dan sistem hukum dalam konteks proses legislasi nasional berdasarkan argumentasi demikian menemukan basis teoritisnya yakni sebagaimana dikatakan oleh *Karl Marx*. Tesis *Marx*: basis mengkondisikan suprastruktur. Realitas material menentukan realitas mental, realitas ekonomi menentukan realitas sosial, politik, legal dan kebudayaan.¹¹

Dihubungkan dengan argumentasi tersebut, bahwa tesis *Marx* menemukan kebenarannya, atas dasar realitas ekonomi (krisis ekonomi dan moneter) kala itu, nampaknya, memaksa Indonesia menggunakan saran pendapat daripada Bank Dunia. Adanya peranan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar, maka disatu sisi kaan melahirkan kelompok-kelompok yang dapat melakukan monopoli karena adanya kelompok yang mempunyai modal cukup kuat.¹²

***Union Busting: Quo Vadis* Penegakan Hukum Pidana Perburuhan?**

Dalam pandangan penulis, argumentasi dari penjelasan resmi UU SP/SB tentang fungsi dari SP/SB seperti yang telah diuraikan sebelumnya harus di uji. Maka betapa pun harmonisnya suatu hubungan kerja antara buruh dan majikan, namun terjadinya perselisihan perburuhan tidak mudah untuk dihindari. Oleh karena itu, seperangkat hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan menempati posisi yang strategis.

¹¹ Martin Suryajaya, *Mencari Marxisme: Kumpulan Esai*, Marjin Kiri, Tangerang Selatan, 2016, hlm., 62.

¹² Jimly Asshiddiqie (Penyunting), *et.al., Beberapa Persoalan Dalam Ilmu Hukum Kontemporer*, Pusat Studi Hukum tata Negara UI, Depok, 2003, hlm., 309.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Secara sosiologis, buruh yang bekerja kepada majikan tidaklah bebas. Dikatakan demikian yakni buruh menggantungkan penghidupannya berupa upah dan/atau imbalan lain dari kepada majikan. Jadi, dalam konteks ini, buruh lemah secara sosio-ekonomi daripada majikan.

Pada level implementasi penegakan hukum perburuhan dapat dikatakan tidak berjalan semestinya karena ada ketimpangan relasi kuasa para aktor yang terlibat.

Apa yang dimaksud dengan relasi kuasa di sini? Relasi kuasa adalah dinamika dan dialektika dalam kenyataan. Menurut konsep segitiga *Galtung* sebagaimana dikutip oleh Anthon F. Susanto bahwa perbedaan kekuasaan dan tafsir kenyataan dapat membentuk perbedaan sikap dan perilaku kelompok-kelompok sosial.¹³

Hal ini senada dengan penilaian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai lembaga yang dikenal masyarakat luas di republik ini sebagai lembaga yang aktif melakukan advokasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Bahwa terdapat relasi kuasa yang timpang dan berat sebelah dalam penegakan hukum perburuhan.¹⁴ Kita ketahui bahwa *union busting* adalah kejahatan dan penanggulangannya melalui sistem peradilan pidana. Dalam pada itu, sebagaimana ditulis dengan baik oleh Muhammad Isnur seorang pengacara publik LBH Jakarta sebagai berikut:¹⁵

¹³ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm., 82.

¹⁴ www.bantuanhukum.or.id diakses pada Minggu, 27 Mei 2018 Pukul 16.55 WIB.

¹⁵ Muhammad Isnur, *et.al.*, *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan-Putusan Mahkamah Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2014, hlm., 104.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

“UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) secara jelas melarang praktek-praktek perburuhan yang tidak adil dan menerapkan sistem sanksi pidana. Namun kenyataannya, serikat pekerja mengalami kesulitan besar dalam melaporkan pengusaha yang menghalang-halangi serikat pekerja. Karena Pengadilan Industrial tidak bisa mengadili unsur pidana yang ada dalam kasus perburuhan, buruh harus melaporkan pelanggaran pidana ke Polisi/Disnaker. Namun berhasil atau tidaknya laporan ini tergantung pada kemauan Penyidik Polisi/Disnaker. Polisi hanya menganggap hubungan ketenagakerjaan menjadi domain Disnaker dan sering menolak kasus pidana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.”

Agaknya, saluran hukum didapati terlanjur mampet. Bagaimana memahami saluran hukum yang terlanjur mampet tersebut? *Pierre Bourdieu*, memperkenalkan analisis praktis dalam istilah habitus, ranah (*field*) dan strategi.

Sehingga untuk menjelaskan praktik sosial, *Bourdieu* merumuskan secara generatif sebagai berikut:¹⁶

$$(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$$

Konsep habitus, bagi *Bourdieu* sebagai suatu sistem disposisi yang tahan lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif.¹⁷ Polisi yang menolak laporan dan/atau pengaduan serikat buruh, terlepas dari terpenuhinya unsur pidana atau tidak dapat dijelaskan sebagai habitus dalam rumusan pemikiran *Bourdieu* bahwa sang Polisi membentuk kehidupan sosial dan dibentuk oleh kehidupan sosialnya.

¹⁶ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2014, hlm., 60.

¹⁷ Faisal. *Memahami...Ibid.*, hlm., 61.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Bahwa, struktur sosial masyarakat mendelegasikan legitimasi kepada Polisi dan Kepolisian untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Akibat itu, habitus polisi dalam menjalankan proses pengaduan dan/atau laporan (penyelidikan dan penyidikan) dibentuk oleh keterberian (legitimasi hukum: KUHAP) kehidupan sosialnya.

Konsep ranah dan strategi dalam rumusan pemikiran *Bourdieu* juga tak dapat dikesampingkan. Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal).¹⁸ Istilah modal oleh *Bourdieu* untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat.¹⁹

Bahkan modal menjadi bagian strategi yang seringkali dipertukarkan satu sama lainnya. Merujuk *Bourdieu*, modal bisa digolongkan keada empat jenis, pertama modal ekonomi yakni mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), mater (pendapatan dan benda-benda) dan uang, modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, modal sosial merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu dan kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain, dan modal simbolik segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi.

Sedangkan strategi yakni instrumen untuk memisahkan diri dari cara pandang objektivistik dan dari tindakan tanpa agen yang diandaikan keberadaannya oleh strukturalisme.²⁰

¹⁸ Faisal, *Memahami...Ibid.*, hlm., 66.

¹⁹ Faisal, *Memahami...Ibid.*, hlm., 66.

²⁰ Faisal, *Memahami...Ibid.*, hlm., 66.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Masih mencoba memahami argumentasi tentang saluran hukum yang mampet dikaitkan dengan rumusan pemikiran *Bourdieu* maka dapat kita lihat bahwa terjadi praktik pertarungan kelas sebagai mana yang dipertanyakan oleh *Sir Otto Khan-Freund* pada awal sub bab terdahulu.

Serikat buruh mengalami ketidakadilan dari ketidakcukupan modal yang dimilikinya saat berhadapan-hadapan dengan pengusaha dan bahkan negara (polisi dan kepolisian). Mengapa penyidik Polisi hanya menganggap hubungan ketenagakerjaan sebagai domain Disnaker? Lalu mengapa nasib laporan dan/atau pengaduan serikat buruh tergantung kemauan Penyidik?

Praktik dominasi tidak dapat dihindari, ketika penyidik merasa akumulasi kuasa atas dirinya “sentimen komunisme” menjadi modal utama dan tidak menindak lanjuti apa yang disampaikan serikat buruh. Serikat buruh tidak terdapat modal yang dapat dipertukarkan. Mereka lemah dihadapan ranah hukum, tanpa siasat apalagi strategi. Praktik dominasi menjadi konsekuensi bagi mereka, sehingga ranah hukum sangat ditentukan oleh selera yang sedang mendominasi.²¹

Disisi lain, redaksi Pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga memiliki kelemahan. Frasa “*menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja /serikat buruh*” tidak terdapat unsur waktu. Sehingga berujung pada ketidaktegasan norma dan kesulitan pembuktian menurut arus berpikir normatif-yuridis.

²¹ Faisal, *Memahami...Ibid.*, hlm., 68.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Sedangkan penegak hukum dalam berhadapan dengan kasus-kasus konkret selalu memulai dengan mengurai unsur-unsur guna menemukan bukti-bukti hingga dinyatakan sebagai bukti permulaan dan salah satu dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Yang dimaksud ketiadaan unsur waktu yakni bagaimana bila saat kaum buruh sudah dilarang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh pada saat perekrutan oleh manajemen? Anehnya penjelasan redaksi pasal ini tertulis resmi cukup jelas. Undang-undang ini perlu direvisi.

Patut diperhatikan, Pasal 43 undang-undang *aquo* ancaman sanksi pidana tersingkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Hal ini justru aneh, sebab kecenderungan pemerintah sangat “hobi” menaikkan ancaman sanksi pidana pada isu hukum lain dengan dalil efek jera. Menurut penulis, justru seharusnya redaksi Pasal ini diubah menjadi ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling banyak 15 tahun sebagaimana semangat pemerintah dalam menaikkan ancaman pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Ditengah-tengah kondisi demikian, terlihat genting dan kurangnya perhatian pemerintah dalam isu ini yang berujung pada timbulnya ketidakkeadilan hukum dan ketidakkeadilan sosial dan harus dianggap tidak selaras dengan semangat sila kelima Pancasila. Perkara menempatkan hak bukan hal yang mudah. Kaum buruh yang sejatinya selalu lemah dari segi sosial-ekonomi mesti mendapatkan perhatian yang lebih baik dari negara melalui pembentukan sistem

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

hukum yang lebih seimbang antara kepentingan dari dua kelas sosial yang berbeda, yakni kaum majikan dan kaum buruh. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada level praktis, keenganan penegak hukum untuk menegakan *due process of law* seakan-akan saling lempar domain kerja (wewenang) dan tidak serasi dan tidak professional pada saat kordinasi antara institusi dalam rangka pro justisia.
2. Kurangnya pemahaman perspektif hukum pidana perburuhan dan sentimen-sentimen seperti labelisasi komunis yang melekat pada penegak hukum terhadap kaum buruh kita menjadi modal awal dari kekeliruan bertindak menyelesaikan masalah konkret hukum pidana perburuhan oleh semua pihak menjadi terhambat dan memperkosa rasa keadilan kaum buruh;

SARAN

Di sisi lain, peran akademisi, jaringan masyarakat sipil atau *public defender* yang peduli terhadap kaum buruh mesti berperan aktif dan melibatkan diri secara langsung dalam upaya pemenuhan, merawat dan menjaga hak asasi manusia kaum buruh. Sebab, negara dan aparatus negara tidak dapat berjalan sendiri. Sebaliknya, akademisi, jaringan masyarakat sipil atau *public defender* juga tidak dapat tampil kedepan sendirian. Berdasarkan apa yang tertulis pada bagian sebelumnya maka penulis memberikan saran yakni:

1. Untuk pemerintah agar diciptakan modul khusus hukum perburuhan secara demokratis untuk penegak hukum (alat negara) sejak masa pendidikan dan masa bertugas. Kemudian

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

memonitoring, mengevaluasi, dan menganalisis hasil-hasil belajar tersebut serta melaporkan hasilnya kepada publik;

2. Mendorong terciptanya unit kerja perburuhan pada institusi kepolisian secara struktural sebagaimana terciptanya unit kerja perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Anthon F. Susanto, *“Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum,”* Setara Press, Malang, 2015.

Asfinawati, *“Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,”* Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2016.

Faisal, *“Memahami Hukum Progresif,”* Thafamedia, Yogyakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqie (Penyunting), *et.al.*, *“Beberapa Persoalan Dalam Ilmu Hukum Kontemporer,”* Pusat Studi Hukum tata Negara UI, Depok, 2003.

L. G. Saraswati, *et.al.*, *“Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus,”* Filsafat UI Press, Depok, 2006.

Martin Suryajaya, *“Mencari Marxisme: Kumpulan Esai,”* Marjin Kiri, Tangerang Selatan, 2016.

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Mukti Fajar, *et.al.*, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Isnur, *et.al.*, *“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial
di Indonesia: Penelitian Putusan-Putusan Mahkamah
Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial
2006-2013,”* Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta,
2014.

Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum,”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,”* Liberty,
Yogyakarta, 2008.

Sulistyowati Irianto (ed.), *et.al.*, *“Metode Penelitian Hukum:
Konstelasi dan Refleksi,”* Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Jakarta, 2017.

Surya Thjandra, *et.al.*, *“Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum
Perburuhan,”* TURC, Jakarta, 2006.

Tim TURC, *“Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi
Serikat Buruh,”* TURC, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh

Jurnal:

RECHTSREGEL

Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 Desember 2018

P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243,

rjih_fh@unpam.co.id

Abdul Rachmad Budiono, *“Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional,”* Jurnal Konstitusi, Volume 13, No. 4, 2016.

Website:

www.bantuanhukum.or.id diakses pada Minggu, 27 Mei 2018 Pukul 16.55 WIB.